



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 820/479/BKPSDMD/2021
Tanggal : 05/03/2021

Register
No. ~~Koreksi~~ : 170

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil An, DWI SASMITA, A.Md.Keb

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Andi Akbar

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2021
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil **DWI SASMITA, A.Md.Keb** NIP **198412252009032003** yang telah menyelesaikan pendidikannya dipandang perlu menempatkan di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di tempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/264.a/BKPSDMD/2020 Tanggal, 19 Februari 2020 Tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Nomor : 53/FIK-UNIK/II/2021 Tanggal, 04 Februari 2021 Perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **DWI SASMITA, A.Md.Keb**
NIP : 198412252009032003
Tanggal Lahir : 25 Desember 1984
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/ 01 April 2018
Jabatan : Bidan Mahir/ Lanjutan
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Kamonji Dinas Kesehatan Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2021** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Kamonji Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ke tempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya

Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Kamonji di Palu.